

**KETERTIBAN-KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
2016**

**PERDA KAB. BADUNG NO. 7 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 7 TLD NO. 7 SETDA
KABUPATEN BADUNG : 17 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT;**

- ABSTRAK** : - bahwa ketertiban dan keamanan merupakan suatu kondisi dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2010; Kemeneg LH No. 201 Tahun 2004; Perda No. 4 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 26 Tahun 2013;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 4. Tertib jalan dan keselamatan pejalan kaki;
 5. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 6. Tertib sungai, saluran air dan kawasan pesisir;
 7. Tertib lingkungan;
 8. Tertib bangunan;

9. Tertib usaha pariwisata;
10. Tertib sosial;
11. Tertib kependudukan;
12. Pembinaan dan pengawasan;
13. Sanksi administratif;
14. Ketentuan penyidikan;
15. Ketentuan pidana;
16. Ketentuan penutup;

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
12 April 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Mangupura , tanggal 12
April 2016.
- Penjelasan : 5 hlm.